OPEN ACCESS

Tadrisia: Education and Islamic Studies | Vol. 1 No. 3 (2026)

Research Article

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Islam: Sintesis Green Economy, Maqashid Syariah, dan Pembangunan Berkelanjutan

M. Azka Tsaqif [1], Sarpini [2]
[1,2] Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: [1)] 2441102011157@mhs.uinsaizu.ac.id

Received:	Revised:	Accepted:	Online:
July 13, 2026	August 14, 2026	Sept 25, 2026	Sept 30, 2026

Abstract
The management of natural resources and the environment faces not only technical challenges but also issues concerning the perspective taken in viewing nature as an integral part of economic life. An approach to resource utilisation that places excessive emphasis on profit can encourage the over-exploitation of resources and increase the risk of environmental damage. From an Islamic perspective, these issues must be framed within the concepts of amanah (trust), khalifah (stewardship), balance, justice and the public good. This study aims to formulate an Islam-based strategy for the management of natural resources and the environment through the integration of the green economy, the maqashid al-sharia, and sustainable development. The study employs a qualitative method using a literature review approach, analysing 23 relevant academic articles. The literature was analysed thematically by comparing ideas, identifying interconnections between concepts, and subsequently synthesising them. The findings indicate that Islamic values can serve as a normative foundation, the maqashid al-sharia as a guide to the public good, whilst the green economy provides an operational approach to steering economic activities towards greater efficiency and environmental sustainability. All three can be directed towards sustainable development that not only pursues economic growth but also protects the environment and ensures that its benefits are shared equitably. Consequently, an Islam-based management strategy must combine behavioural change, resource efficiency, conservation, distributive justice, and policies geared towards long-term public welfare.

Keywords: *Natural Resources, The Environment, The Green Economy, The Maqashid Of Sharia, Sustainable Development.*

Abstrak
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan cara pandang dalam menempatkan alam sebagai bagian dari kehidupan ekonomi. Orientasi pemanfaatan yang terlalu menekankan keuntungan dapat mendorong penggunaan sumber daya secara berlebihan dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka amanah, khalifah, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis Islam melalui integrasi green economy, maqashid syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap 23 artikel ilmiah yang relevan. Literatur dianalisis secara tematik dengan membandingkan gagasan, menemukan keterkaitan antarkonsep, kemudian menyusunnya menjadi sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Islam dapat menjadi dasar normatif, maqashid syariah menjadi orientasi kemaslahatan, sedangkan green economy menjadi pendekatan operasional untuk mengarahkan kegiatan ekonomi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Ketiganya dapat diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara adil. Dengan demikian, strategi pengelolaan berbasis Islam perlu menggabungkan perubahan perilaku, efisiensi sumber daya, konservasi, keadilan distribusi, serta kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Kata Kunci: *Sumber Daya Alam, Lingkungan, Green Economy, Maqashid Syariah, Pembangunan Berkelanjutan.*

Copyright: © 2026 by the authors.
This is an open access article
distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

1. Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan bagian penting dalam kehidupan ekonomi karena menjadi bahan dasar bagi produksi, konsumsi, energi, dan berbagai aktivitas masyarakat. Persoalannya bukan terletak pada pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri, melainkan pada bagaimana pemanfaatan tersebut dilakukan. Ketika sumber daya dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, terdapat kecenderungan untuk mengejar manfaat sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan batas ekologis. Akibatnya, keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek dapat dibarengi dengan biaya sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.

Persoalan tersebut membuat pengelolaan sumber daya alam perlu dilihat lebih luas daripada sekadar persoalan teknis. Pengelolaan membutuhkan dasar nilai yang menentukan apa yang boleh dilakukan, bagaimana sumber daya digunakan, dan untuk siapa manfaatnya diarahkan. Dalam Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab terhadap bumi. Konsekuensinya, hubungan manusia dengan alam tidak hanya bersifat pemanfaatan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral. Gagasan mengenai akhlak terhadap lingkungan memperkuat pandangan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari perilaku yang baik dalam Islam (Akromusyuhada, 2023).

Dari sudut pandang tersebut, keberlanjutan tidak berarti manusia harus berhenti menggunakan sumber daya alam. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan yang tidak terkendali. Pemanfaatan harus dilakukan secara proporsional agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi tanpa merusak kemampuan alam untuk terus menopang kehidupan. Prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi penting karena aktivitas ekonomi pada akhirnya selalu menghasilkan konsekuensi terhadap lingkungan (Fadli & Sarjan, 2024; Meyresta et al., 2022).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kegiatan ekonomi adalah green economy. Secara sederhana, green economy mengarahkan kegiatan ekonomi agar tetap menghasilkan manfaat ekonomi tetapi menggunakan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi kerusakan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini memiliki titik temu dengan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan. Green economy dapat ditempatkan bukan sebagai pengganti ekonomi Islam, melainkan sebagai salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan (Iskandar & Aqbar, 2019; Bahri, 2022; Almurni, 2024).

Namun, penerapan green economy saja belum cukup apabila hanya berorientasi pada indikator teknis seperti efisiensi energi atau pengurangan emisi. Pengelolaan sumber daya juga perlu menjawab pertanyaan mengenai tujuan akhirnya. Di sinilah maqashid syariah menjadi penting karena memberikan orientasi bahwa aktivitas ekonomi harus menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hubungan antara maqashid syariah, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan telah banyak dibahas dalam literatur, termasuk melalui pembahasan mengenai perlindungan lingkungan dan sumber daya alam (Firdaus, 2022; Nurbaiti et al., 2023; Putri et al., 2025).

Selain itu, pembahasan fiqh al-bi'ah menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat diberikan batas normatif melalui hukum dan etika Islam. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kesadaran teknis masyarakat, tetapi juga dapat diperkuat melalui nilai agama yang mengatur hubungan manusia dengan alam (Mutakin & Rahman, 2023; Zainuddin, 2023; Prilijayanti, 2023).

Walaupun penelitian mengenai Islam dan lingkungan, green economy, maqashid syariah, serta pembangunan berkelanjutan sudah cukup banyak, pembahasannya cenderung tersebar dalam fokus yang berbeda. Sebagian penelitian menekankan etika lingkungan, sebagian mengembangkan konsep green economy, dan sebagian lainnya menghubungkan maqashid

syariah dengan pembangunan berkelanjutan. Celah yang digunakan dalam penelitian ini bukan klaim bahwa hubungan tersebut belum pernah dikaji, melainkan kebutuhan untuk menyatukan berbagai pembahasan tersebut menjadi satu kerangka strategi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana nilai Islam, maqashid syariah, green economy, dan pembangunan berkelanjutan dapat ditempatkan dalam satu kerangka pengelolaan. Fokusnya adalah menghasilkan sintesis yang menjelaskan hubungan antarkonsep sekaligus merumuskan strategi yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian berada pada analisis gagasan dan hasil penelitian terdahulu, bukan pada pengumpulan data lapangan.

Sumber penelitian terdiri atas 23 artikel ilmiah yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam, etika lingkungan Islam, green economy, maqashid syariah, fiqh al-bi'ah, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian dan kemampuannya memberikan dasar untuk membangun hubungan antarkonsep.

Analisis dilakukan secara tematik. Literatur terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, kemudian dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan hubungan gagasan. Tahap berikutnya adalah menyusun sintesis yang menghubungkan nilai Islam sebagai dasar normatif, maqashid syariah sebagai orientasi, green economy sebagai pendekatan operasional, dan pembangunan berkelanjutan sebagai arah akhir. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti pada rangkuman isi setiap artikel, tetapi diarahkan untuk menghasilkan kerangka pemikiran yang lebih terpadu.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pengelolaan SDA dalam Kerangka Amanah

Pengelolaan sumber daya alam berbasis Islam berangkat dari perubahan cara pandang terhadap alam. Alam tidak semata-mata diposisikan sebagai persediaan bahan ekonomi, tetapi sebagai amanah yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan. Cara pandang ini penting karena menentukan batas antara pemanfaatan yang wajar dan eksploitasi.

Jika sumber daya alam dipahami sebagai amanah, maka ukuran keberhasilan pengelolaan tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi atau keuntungan. Pengelolaan juga perlu melihat apakah sumber daya tetap tersedia, apakah kerusakan dapat dikendalikan, dan apakah masyarakat memperoleh manfaat secara layak. Pandangan mengenai etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam Islam mendukung pentingnya tanggung jawab tersebut (Meyresta et al., 2022).

Artinya, prinsip amanah dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan. Penggunaan sumber daya tetap diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan batas dan dampaknya. Di titik inilah konsep amanah menjadi relevan untuk menjembatani kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis.



3.2 Khalifah, Mizan, dan Batas Pemanfaatan Alam

Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola bumi. Konsep tersebut tidak tepat jika dimaknai sebagai izin untuk menguasai alam tanpa batas. Justru, kedudukan sebagai khalifah menunjukkan adanya tanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan.

Prinsip mizan memperkuat gagasan tersebut. Dalam pengelolaan sumber daya, keseimbangan berarti kepentingan ekonomi tidak boleh berdiri sendiri. Kepentingan masyarakat dan kemampuan lingkungan juga harus dipertimbangkan. Karena itu, pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan tetapi sekaligus memperbesar kerusakan lingkungan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan.

Pemikiran mengenai etika lingkungan Islam dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan hanya menjadi konsep normatif (Akromusyuhada, 2023; Fadli & Sarjan, 2024). Prinsip keseimbangan juga menjadi salah satu titik temu antara ekonomi Islam dan green economy (Almurni, 2024).

3.3 Etika Lingkungan dan Pengendalian Perilaku Ekonomi

Kerusakan lingkungan tidak selalu muncul karena ketiadaan teknologi. Dalam banyak keadaan, masalah juga berawal dari perilaku manusia yang mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak. Karena itu, strategi lingkungan membutuhkan perubahan cara berpikir dan perilaku.

Etika Islam dapat berfungsi sebagai pengendali dari dalam. Ketika menjaga lingkungan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral, kepatuhan tidak hanya bergantung pada pengawasan. Prinsip tersebut membuat pengelolaan lingkungan memiliki dimensi kesadaran personal dan sosial.

Konsep akhlak terhadap lingkungan dan etika pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam perlu dibangun melalui tanggung jawab, bukan hanya melalui aturan formal (Akromusyuhada, 2023; Fadli & Sarjan, 2024). Dengan demikian, kebijakan lingkungan akan lebih kuat apabila didukung oleh pembentukan perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut.

3.4 Fiqh al-Bi'ah sebagai Batas Normatif

Nilai moral perlu diterjemahkan ke dalam batas perilaku yang lebih konkret. Dalam konteks ini, fiqh al-bi'ah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menentukan bagaimana manusia seharusnya memperlakukan lingkungan.

Keberadaan batas normatif menjadi penting karena tidak semua tindakan yang menguntungkan secara ekonomi dapat dibenarkan. Apabila suatu kegiatan memberikan keuntungan tetapi menghasilkan kerusakan yang besar, maka kegiatan tersebut perlu dinilai kembali dari sisi kemaslahatan dan mudaratnya. Pembahasan fiqh ekologi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat dihubungkan dengan tujuan maqashid syariah (Mutakin & Rahman, 2023).

Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa ekonomi hijau dapat diperkuat oleh fiqh al-bi'ah. Dengan adanya batas etis dan normatif, efisiensi ekonomi tidak diarahkan hanya untuk menekan biaya, tetapi juga untuk menghindari kerusakan dan menjaga keberlanjutan (Prilijayanti, 2023; Zainuddin, 2023).

3.5 Israf dan Fasad sebagai Dasar Pengendalian Eksploitasi

Penggunaan sumber daya secara berlebihan menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan ekonomi dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, perilaku tersebut dapat



dikaitkan dengan larangan israf dan fasad. Israf menunjukkan penggunaan yang melampaui kebutuhan atau batas kewajaran, sedangkan fasad berkaitan dengan tindakan yang menghasilkan kerusakan.

Prinsip tersebut relevan dengan persoalan ekonomi modern. Pemborosan energi, penggunaan bahan baku yang tidak efisien, produksi limbah berlebihan, dan eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan alam merupakan contoh persoalan yang perlu dikendalikan.

Karena itu, larangan israf dan fasad dapat diterjemahkan menjadi prinsip pengelolaan yang lebih praktis, seperti efisiensi penggunaan energi, pengurangan limbah, pemanfaatan kembali sumber daya, dan konservasi. Gagasan mengenai pelestarian lingkungan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar normatif bagi arah tersebut (Karim et al., 2022).

3.6 Green Economy sebagai Pendekatan Operasional

Setelah dasar nilai ditentukan, persoalan berikutnya adalah bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Green economy dapat mengisi ruang tersebut karena menawarkan pendekatan yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif Islam, green economy dapat dipahami sebagai pendekatan, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Tujuannya tetap harus diarahkan pada kemaslahatan. Efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan kegiatan ekonomi rendah dampak merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Hubungan green economy dengan maqashid syariah menunjukkan bahwa ekonomi hijau memiliki titik temu dengan prinsip ekonomi Islam, terutama ketika diarahkan pada kesejahteraan dan perlindungan kehidupan (Iskandar & Aqbar, 2019; Bahri, 2022). Penerapannya dalam sektor industri juga menunjukkan pentingnya memasukkan nilai Islam dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan (Hasugian et al., 2025).

3.7 Maqashid Syariah sebagai Orientasi Kemaslahatan

Green economy memberikan cara untuk mengelola aktivitas ekonomi, tetapi masih diperlukan ukuran mengenai tujuan yang hendak dicapai. Maqashid syariah memberikan kerangka tersebut dengan menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sebagai orientasi.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, kerangka ini mengubah cara menilai keberhasilan. Suatu kegiatan tidak cukup dinilai dari peningkatan pendapatan apabila pada saat yang sama menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan yang mampu menjaga sumber daya dan memberikan manfaat sosial memiliki nilai yang lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan.

Pembahasan green economy dalam perspektif maqashid syariah dan pengembangannya di Indonesia memperlihatkan bahwa tujuan perlindungan manusia dan lingkungan dapat ditempatkan dalam satu kerangka (Bahri, 2022; Putri et al., 2025).

3.8 Perlindungan Lingkungan sebagai Bagian dari Maqashid

Perlindungan lingkungan semakin penting ketika kerusakan alam dipahami sebagai ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Kerusakan air, tanah, udara, dan ekosistem dapat memengaruhi kesehatan, pendapatan, ketahanan pangan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.



Karena itu, perlindungan lingkungan tidak tepat jika ditempatkan sebagai agenda tambahan setelah kepentingan ekonomi terpenuhi. Lingkungan justru menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan tujuan kemaslahatan lainnya dapat dicapai. Pembahasan mengenai maqashid syariah al-bi'ah memperkuat posisi tersebut dalam menghadapi krisis ekologi (Haqiqi et al., 2025).

Integrasi maqashid al-shari'ah dengan green economy juga menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan membutuhkan kerangka etis yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan (Makfud, 2026). Dengan demikian, perlindungan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian yang melekat dalam pengelolaan ekonomi.

3.9 Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan tersebut berarti pemanfaatan hari ini tidak boleh menghilangkan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Perspektif maqashid syariah memberikan penguatan terhadap prinsip tersebut karena pembangunan dipandang harus menghasilkan kemaslahatan, bukan sekadar pertumbuhan. Analisis pembangunan lingkungan melalui maqashid syariah menunjukkan bahwa nilai Al-Qur'an dapat digunakan untuk memperkuat orientasi keberlanjutan (Firdaus, 2022).

Hubungan antara pembangunan berkelanjutan, perlindungan sumber daya alam, dan maqashid syariah juga menunjukkan bahwa dimensi sosial dan ekonomi perlu berjalan bersama dengan perlindungan sumber daya (Nurbaiti et al., 2023). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai pembangunan yang mempertahankan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kehidupan dan lingkungan.

3.10 Keadilan dalam Distribusi Manfaat SDA

Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan apakah sumber daya alam tetap tersedia, tetapi juga siapa yang menerima manfaat dari pemanfaatannya. Pengelolaan yang ramah lingkungan tetapi hanya menguntungkan kelompok tertentu tetap menyisakan persoalan keadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, manfaat pembangunan seharusnya tidak terlepas dari kemaslahatan masyarakat. Karena itu, strategi pengelolaan sumber daya perlu mempertimbangkan akses, distribusi manfaat, dan dampak yang diterima kelompok masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan perlu diarahkan pada kesejahteraan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun generasi mendatang (Veronica et al., 2022). Integrasi green economy dan maqashid syariah juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan memiliki dimensi sosial, bukan hanya ekologis (Sanawati & Putri, 2025).

3.11 Green Economy sebagai Penghubung Nilai dan Praktik

Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa terdapat tiga persoalan yang perlu disatukan: nilai sebagai dasar, tujuan sebagai arah, dan mekanisme sebagai cara. Islam memberikan nilai, maqashid syariah memberikan orientasi, sedangkan green economy menyediakan pendekatan operasional.

Hubungan tersebut membuat green economy memiliki posisi strategis dalam kerangka pengelolaan berbasis Islam. Misalnya, prinsip amanah dapat diterapkan melalui efisiensi sumber daya; larangan israf dapat diterjemahkan melalui pengurangan pemborosan; prinsip keadilan dapat diterapkan melalui distribusi manfaat; sedangkan maqashid syariah menjadi dasar untuk menilai apakah keseluruhan proses benar-benar menghasilkan kemaslahatan.

Penerapan green economy pada tingkat masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam (Rohmah & Rahman, 2023). Implementasi green economy di Indonesia juga dapat dibaca melalui kerangka maqashid syariah agar aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak berjalan secara terpisah (Sari & Isman, 2025).

3.12 Strategi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berbasis Islam

Berdasarkan sintesis literatur, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat etika dan kesadaran lingkungan. Pengelolaan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat hanya mengandalkan aturan, sementara perilaku penggunaan sumber daya masih boros dan tidak memperhatikan dampak.

Strategi kedua adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi bukan hanya bertujuan mengurangi biaya produksi, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, penghematan energi, pengurangan limbah, dan pemanfaatan kembali sumber daya menjadi bagian penting.

Strategi ketiga adalah memperkuat konservasi. Pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kemampuan alam untuk pulih. Konservasi menjadi cara untuk memastikan bahwa manfaat sumber daya tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi juga dapat dipertahankan untuk masa depan.

Strategi keempat adalah memastikan keadilan dalam distribusi manfaat. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya perlu memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak memindahkan seluruh biaya lingkungan kepada masyarakat tertentu.

Strategi kelima adalah mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kebijakan. Kebijakan lingkungan perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan, harta, keturunan, akal, agama, dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, indikator ekonomi tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Strategi keenam adalah menghubungkan nilai keagamaan dengan kebijakan lingkungan. Pembahasan mengenai islah alam menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat digunakan untuk melihat hubungan antara syariah, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (Hadi et al., 2026).

3.13 Model Integrasi Pengelolaan Berbasis Islam

Jika seluruh temuan disatukan, kerangka pengelolaan dapat dirumuskan melalui hubungan berikut:

Nilai Islam → Maqashid Syariah → Green Economy → Strategi Pengelolaan SDA dan Lingkungan → Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahap pertama, nilai Islam berupa amanah, khalifah, mizan, keadilan, serta larangan israf dan fasad menjadi dasar perilaku. Tahap kedua menjadikan maqashid syariah sebagai ukuran kemaslahatan. Tahap ketiga menerjemahkan nilai



tersebut melalui green economy, misalnya efisiensi sumber daya, konservasi, pengurangan limbah, dan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, strategi tersebut diarahkan pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan ekonomi hijau, tetapi mewujudkan pembangunan yang mampu mempertahankan kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Model tersebut memperlihatkan bahwa keempat konsep tidak perlu dipertentangkan. Masing-masing memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Islam menjadi fondasi nilai, maqashid syariah menjadi orientasi, green economy menjadi pendekatan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi arah jangka panjang.

3.14 Posisi Kajian dan Kontribusi

Posisi penelitian ini terletak pada usaha mengintegrasikan pembahasan yang sebelumnya banyak berjalan secara terpisah. Literatur mengenai etika dan pengelolaan sumber daya memberikan dasar mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (Akromusyuhada, 2023; Meyresta et al., 2022). Literatur mengenai green economy memperlihatkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat diarahkan agar lebih ramah lingkungan (Iskandar & Aqbar, 2019; Bahri, 2022; Hasugian et al., 2025). Sementara itu, kajian maqashid syariah, fiqh al-bi'ah, dan pembangunan berkelanjutan memberikan dasar mengenai tujuan dan batas normatif pengelolaan (Mutakin & Rahman, 2023; Firdaus, 2022; Nurbaiti et al., 2023).

Dengan menggabungkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini tidak mengklaim bahwa integrasi Islam, green economy, dan pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Kontribusinya lebih sederhana dan lebih terukur, yaitu menyusun hasil penelitian terdahulu ke dalam kerangka yang menjelaskan hubungan antara dasar nilai, tujuan, pendekatan, dan strategi pengelolaan.

Kerangka tersebut dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian lanjutan, baik penelitian kebijakan maupun penelitian lapangan. Penelitian berikutnya dapat menguji bagaimana prinsip tersebut diterapkan pada sektor tertentu, misalnya pertanian, industri, energi, pengelolaan sampah, atau pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah.

4. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis Islam perlu ditempatkan dalam kerangka yang menghubungkan nilai, tujuan, dan praktik. Nilai Islam melalui prinsip amanah, khalifah, mizan, keadilan, serta larangan israf dan fasad memberikan dasar normatif agar manusia tidak memperlakukan sumber daya alam secara berlebihan. Maqashid syariah kemudian memberikan arah bahwa pengelolaan harus menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Green economy dapat menjadi pendekatan operasional untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam kegiatan ekonomi melalui efisiensi sumber daya, konservasi, pengurangan limbah, dan pengembangan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan menjadi arah jangka panjang agar manfaat ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keempat konsep tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi: nilai Islam sebagai fondasi, maqashid syariah sebagai



orientasi, green economy sebagai pendekatan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan. Karena itu, strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis Islam sebaiknya tidak berhenti pada wacana etika, tetapi diterjemahkan ke dalam efisiensi, konservasi, keadilan distribusi manfaat, perubahan perilaku, dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

5. Daftar Pustaka

Akromusyuhada, A. (2023). Akhlak terhadap lingkungan perspektif Islam. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(4), 1103–1109.

Almurni, M. F. (2024). Prospek implementasi green economy dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2*(2), 40–46. doi:10.69768/ja.v2i2.26

Bahri, E. H. (2022). Green economy dalam perspektif maqashid syariah. *TANSIQ: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 5*(2), 1–19.

Fadli, Z., & Sarjan, M. (2024). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif Islam. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya, 4*(1), 44–48. doi:10.58218/lambda.v4i1.858

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia: Analisis maqashid syariah untuk pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7*(2), 120–138. doi:10.24235/jm.v7i2.11594

Hadi, S., Farah, N. T., & Santoso, F. S. (2026). Ibn Asyur, maqashid syariah dan islah alam: Dekonstruksi syariah terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 16*(2), 357–372.

Haqiqi, A. Z., Firmasyah, A. Z., Rahman, A. F., Kurnia, I. F., & Firdaus, R. (2025). Perspektif maqashid syariah al-bi'ah dalam mengatasi degradasi lingkungan krisis ekologi di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 8–24.

Hasugian, F. M. S., Maulana, J., Wulandari, M., Angelia, T., & Lubis, R. S. (2025). Analisis praktik green economy dalam Islam: Upaya menanggulangi kerusakan lingkungan oleh sektor industri. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 10*(2), 305–312. doi:10.37366/jespb.v10i02.2456

Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 3*(2), 83–94. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576

Karim, A., Fuqohak, M. A. Z., & Atabik, A. (2022). Strategi pelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Advances in Humanities and Contemporary Studies, 3*(2), 45–54. doi:10.30880/ahcs.2022.03.02.005

Kesuma, M. R. F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2025). Penerapan green ekonomi berbasis maqashid syariah dalam mewujudkan sustainable development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen (JEAM), 4*(2), 121–134.

Makfud, A. (2026). Green economy dalam perspektif ekonomi Islam: Integrasi maqāṣid al-sharī'ah dan etika lingkungan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 9*(1), 1–11. doi:10.51476/syarie.v9i1.881

Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9*(2), 85–96. doi:10.53429/jdes.v9i2.389

Mutakin, A., & Rahman, W. B. H. A. (2023). Fiqh ekologi: Upaya merawat lingkungan hidup berbasis konsep maqashid syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies, 1*(2), 107–126. doi:10.61570/syariah.v1i2.31

Nurbaiti, N., Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). Konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) berbasis sosial dan ekonomi terhadap perlindungan sumber daya alam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8*(2), 1390–1402. doi:10.30651/jms.v8i2.19939

Prilijayanti, D. (2023). Green economy dalam perspektif fiqh al-bi'ah dan maqahid syari'ah (hifz al-nasl & hifz al-mal). *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 15–26.

Putri, A., Ningtias, A. M., Khairani, A., Ramadhayanti, A., Pamungkas, I. P., Anggraini, D., & Athar, G. A. (2025). Maqashid syariah sebagai landasan pengembangan green economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(1), 1–10.

Rohmah, L. H., & Rahman, T. (2023). Penerapan green economy di Desa Tanjungkalang Nganjuk untuk mewujudkan SDGs menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 9*(2), 479–491. doi:10.35906/jep.v9i2.1736

Sari, E. P., & Isman, A. F. (2025). Implementasi green economy di Indonesia perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economic Studies, 1*(1), 1–12.

Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan berkelanjutan melalui green economy perspektif maqashid syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities, 4*(1), 113–122. doi:10.21154/jelhum.v4i1.4656

Veronica, D. I., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9*(2), 200–210. doi:10.53429/jdes.v9i2.391

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta implikasi kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 11*(1), 465–480. doi:10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149

Zainuddin, F. (2023). Fikih lingkungan hidup: Upaya pelestarian lingkungan dalam Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 4*(2), 27–37. doi:10.35316/alhukmi.v4i2.3900